

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Penelitian

Pembangunan nasional adalah kegiatan yang berlangsung terus-menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik secara materil maupun spiritual. Untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut perlu banyak memperhatikan masalah pembiayaan pembangunan. Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu Bangsa atau Negara dalam pembiayaan pembangunan yaitu dengan menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri berupa pajak. Pajak digunakan untuk membiayai pembangunan yang berguna bagi kepentingan bersama (Waluyo 2008:2).

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistika (BPS) Realisasi penerimaan Negara dari Tahun 2008-2015 dapat diketahui hasilnya pada Tabel 1.1

**Tabel 1.1**  
**Realisasi Penerimaan Negara Tahun 2008-2015**  
**(Milyar Rupiah)**

Sumber Penerimaan	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
<b>1. Penerimaan Perpajakan</b>	<b>658,701</b>	<b>619,922</b>	<b>723,307</b>	<b>873,874</b>	<b>980,518</b>	<b>1,077,306</b>	<b>1,146,865</b>	<b>1,240,418</b>
<b>a. Pajak Dalam Negeri</b>	<b>622,359</b>	<b>601,252</b>	<b>694,392</b>	<b>819,752</b>	<b>930,861</b>	<b>1,029,850</b>	<b>1,103,217</b>	<b>1,205,478</b>
1) Pajak Penghasilan	327,498	317,615	357,045	431,122	465,069	506,442	546,180	602,308
2) Pajak Pertambahan Nilai	209,647	193,067	230,605	277,800	337,584	384,713	409,181	423,710
3) Pajak Bumi dan Bangunan	25,354	24,270	28,581	29,893	28,968	25,304	23,476	29,250
4) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan	5,573	6,465	8,026	-1	0	0	0	0

Bangunan								
5) Cukai	51,252	56,719	66,166	77,010	95,027	108,452	118,085	144,641
6) Pajak Lainnya	3,035	3,116	3,969	3,928	4,210	4,937	6,293	5,568
<b>b. Pajak Perdagangan Internasional</b>	36,342	18,670	28,915	54,122	49,656	47,456	43,648	34,939
1) Bea Masuk	22,764	18,105	20,017	25,266	28,418	31,621	32,319	31,212
2) Pajak Ekspor	13,578	565	8,898	28,856	21,237	15,835	11,329	3,727
<b>2. Penerimaan Bukan Pajak</b>	<b>320,604</b>	<b>227,174</b>	<b>268,942</b>	<b>331,472</b>	<b>351,804</b>	<b>354,751</b>	<b>398,590</b>	<b>255,628</b>
1) Penerimaan Sumber Daya Alam	224,463	138,959	168,825	213,823	225,844	226,406	240,848	100,971
2) Bagian Laba BUMN	29,088	26,050	30,097	28,184	30,798	34,025	40,314	37,643
3) Penerimaan Bukan Pajak Lainnya	63,319	53,796	59,429	69,361	73,458	69,671	87,746	81,697
4) Pendapatan BLU	3,734	8,369	10,591	20,104	21,704	24,648	29,681	35,315
<b>Jumlah/Total</b>	979,305	847,096	992,249	1,205,346	1,332,322	1,432,057	1,545,455	1,496,046

Sumber : [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id)

Berdasarkan Tabel 1.1 dapat dilihat bahwa setiap tahunnya terjadi perubahan pada penerimaan pajak. Pada Tahun 2008 sebesar Rp 658,701 milyar, Tahun 2009 Rp 619,922 milyar, Tahun 2010 Rp 723,307 milyar, Tahun 2011 Rp 873,874 milyar, Tahun 2012 Rp 980,518 milyar, Tahun 2013 Rp 1,077,306 milyar, Tahun 2014 Rp 1,146,865 milyar, Tahun 2015 Rp 1,240,418 milyar.

Beberapa upaya telah dilakukan oleh pemerintah dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak, antara lain dengan melakukan reformasi pajak (*tax reform*). Tujuan utama dari reformasi pajak ialah untuk lebih menegakkan kemandirian negara dalam membiayai pembangunan nasional dengan jalan lebih mengarahkan segenap potensi dan kemampuan dari dalam negeri, khususnya dengan cara meningkatkan penerimaan negara melalui perpajakan dari berbagai sumber di luar minyak bumi dan gas. Dimana perubahan yang paling mendasar dari reformasi perpajakan dimulai dari pengelolaan perpajakan Indonesia dari sistem *official assessment system* ke sistem

*self assessment system*. Perubahan sistem ini bertujuan untuk mengurangi kontak langsung antara aparat pajak dengan wajib pajak karena dikhawatirkan dapat menimbulkan praktek-praktek ilegal untuk menghindari atau mengurangi kewajiban perpajakan para wajib pajak yang bersangkutan (Diana Sari 2013:6).

Tercapainya penerimaan pajak suatu negara tergantung pada berhasil atau tidaknya sistem pemungutan pajak yang diberlakukan di suatu negara. Adanya upaya pemberlakuan sistem *self assessment system* diharapkan kepatuhan wajib pajak akan semakin meningkat seiring dengan tercapainya rencana penerimaan pajak. Kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara suka rela atau *voluntary of compliance* merupakan tulang punggung *self assessment system*, dimana wajib pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakan dan kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar dan melaporkan pajaknya tersebut. (Rosy Prihastanti dan Kiswanto, 2015)

Merujuk pada Teori Atribusi yang menyatakan bahwa apabila individu mengamati seseorang. Respon yang diberikan pada suatu peristiwa bergantung interpretasi individu mengenai peristiwa tersebut. Wajib pajak membuat penilaian terhadap pajak itu sendiri terkait dengan kepatuhannya terhadap pemenuhan kewajiban perpajakannya. Semakin baik penilaian terhadap pajak akan menimbulkan kesadaran dalam diri wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan akan menambah penerimaan pajak. (Rosy Prihastanti dan Kiswanto, 2015)

Berdasarkan data yang dimiliki Direktorat Jenderal Pajak jumlah wajib pajak yang terdaftar secara nasional adalah sebagai berikut:

**Tabel 1.2**  
**Jumlah Wajib Pajak Terdaftar**

<b>Jumlah Wajib Pajak</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
Orang Pribadi	8,807,666	13,861,253	16,880,649	19,881,684	22,131,323	25,109,959	27,687,515	27,571,471
Badan	1,481,924	1,608,337	1,760,108	1,929,507	2,136,014	2,328,509	2,474,086	2,472,632
Jumlah	10,289,590	15,469,590	18,640,757	21,811,191	24,267,337	27,438,468	30,161,601	30,044,103

Sumber : Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2008 – 2015

Menurut Direktorat Jenderal Pajak yang dikutip oleh (Euphrasia Susy Suhendra, 2010) bahwa rasio kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) hingga April 2010 telah mencapai 54,84 persen atau 7,73 juta. Jumlah SPT diterima mencapai 7.733.271 dari total wajib pajak terdaftar wajib menyampaikan SPT Tahunan PPh sebesar 14.101.933. Pada 2009 rasio kepatuhan wajib pajak hanya 5.413.114 atau sebesar 52,61 persen dengan jumlah wajib pajak terdaftar sebanyak 10.289.590. Sedangkan menurut laporan DJP terhadap ratio kepatuhan penyampaian SPT PPh dari tahun 2008-2015 terdapat pada Tabel 1.3.

**Tabel 1.3**  
**Rasio Kepatuhan Penyampaian SPT PPh**

<b>Tahun</b>	<b>Wajib Pajak yang Terdaftar</b>	<b>SPT yang Masuk</b>	<b>Rasio Kepatuhan</b>
2008	6,341,828	2,097,849	33.08 %
2009	9,996,620	5,413,114	54.15 %
2010	14,101,933	8,202,309	58.16 %
2011	17,694,317	9,332,626	52.74 %
2012	17,659,278	9,482,480	53.70 %
2013	17,731,736	10,781,103	60.80 %
2014	18,357,833	10,807,624	58.87 %
2015	18,159,840	10,945,567	60.27 %

Sumber: Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2008 – 2015

Berdasarkan Tabel 1.3 mengenai Ratio Kepatuhan Penyampaian SPT PPh yang di muat dalam Laporan Tahunan (Direktorat Jenderal Pajak) DJP Tahun 2008-2015 memperlihatkan bahwa ada kesenjangan yang cukup jauh antara jumlah wajib pajak terdaftar dengan penyampaian SPT Tahunan PPh.

Setelah SPT dilaporkan, fiskus meneliti dan atau memeriksa apakah SPT yang telah dilaporkan tersebut telah lengkap, benar, dan jelas. Penelitian ini dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian SPT dan lampiran-lampirannya termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan perhitungannya. Jadi, apabila wajib pajak dari hasil penelitian tersebut tidak ditemukan adanya pelanggaran formal, seperti ketepatan waktu penyetoran pajak, kelengkapan pengisian SPT dan lampirannya, termasuk kebenaran penulisan dan perhitungan SPT, maka wajib pajak tidak akan diberikan sanksi dan hasilnya pun tidak perlu diberitahukan kepada wajib pajak. Namun, bila hasil penelitian tersebut ditemukan pelanggaran, maka wajib pajak akan dikenakan sanksi yang bisa berupa denda atau bunga yang akan ditagih dengan surat

tagihan pajak (STP). Pengertian surat tagihan pajak (STP) adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda. Surat tagihan pajak (STP) mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan surat ketetapan pajak (SKP) (Diana sari, 2013:244).

Berikut ini adalah data surat tagihan pajak (STP) yang telah diterbitkan selama Tahun 2008-2015 pada Tabel 1.4

**Tabel 1.4**  
**Penerbitan dan Pelunasan Surat Tagihan Pajak (STP)**

<b>Tahun</b>	<b>STP yang diterbitkan</b>	<b>STP yang dilunasi</b>	<b>% STP yang dilunasi terhadap STP yang diterbitkan</b>
2008	463,447	380,715	82.15
2009	535,742	432,968	80.82
2010	641,654	447,935	69.81
2011	660,250	402,439	60.95
2012	617,585	385,023	62.34
2013	655,942	373,280	56.91
2014	562,890	241,640	42.93
2015	151,276	41,617	27.51

Sumber: Direktorat Teknologi Informasi Perpajakan, Seksi Pengelolaan Data dan Informasi

Berdasarkan Tabel 1.4 dapat dilihat bahwa penerbitan surat tagihan pajak (STP) yang ada tidak diimbangi dengan total pelunasan yang ada. Jika wajib pajak tersebut melunasi surat tagihan pajak tersebut, maka itu akan semakin meningkatkan penerimaan pajak yang telah ditargetkan karena selain pelunasan pembayaran juga terdapat denda atau bunga yang otomatis menambah jumlah pembayaran yang harus dibayar oleh wajib pajak.

Berdasarkan fenomena-fenomena yang telah dikemukakan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian **“Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak**

**Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak dengan Penagihan Pajak Sebagai Variabel Moderating (Studi Kasus Pada Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak )”.**

### **1.2 Rumusan Masalah**

Dari latar belakang penelitian diatas dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Apakah penagihan pajak dapat memoderasi pengaruh tingkat kepatuhan wajib pajak terhadap peningkatan penerimaan pajak pada Direktorat Jenderal Pajak?
2. Apakah terdapat pengaruh tingkat kepatuhan wajib pajak terhadap peningkatan penerimaan pajak pada Direktorat Jenderal Pajak?
3. Apakah terdapat pengaruh penagihan pajak terhadap peningkatan penerimaan pajak pada Direktorat Jenderal Pajak?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui apakah penagihan pajak dapat memoderasi pengaruh tingkat kepatuhan wajib pajak terhadap peningkatan penerimaan pajak pada Direktorat Jenderal Pajak
2. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh tingkat kepatuhan wajib pajak terhadap peningkatan penerimaan pajak pada Direktorat Jenderal Pajak.
3. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh penagihan pajak terhadap peningkatan penerimaan pajak pada Direktorat Jenderal Pajak.

#### **1.4 Kegunaan Penelitian**

Dengan dilakukannya penelitian, penulis berharap agar hasil yang diperoleh dapat berguna bagi :

1. Bagi Direktorat Jenderal Pajak

Diharapkan dapat memberikan sedikit masukan yang sifatnya mengarah pada perbaikan, dan dapat dijadikan sebagai tambahan informasi bagi pihak-pihak lain yang terkait pada masalah yang dibahas.

2. Bagi Penulis

Diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan menambah wawasan terkait pengaruh tingkat kepatuhan wajib pajak terhadap peningkatan penerimaan pajak yang dimoderasi oleh penagihan pajak.

#### **1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian**

Dalam melakukan penelitian ini, penulis memperoleh data pada Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav 40-42, Jakarta Selatan 12190. Penelitian ini dilakukan dari bulan September 2016 sampai selesai.